

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait tinjauan aspek pajak penghasilan CV Multi System tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. CV Multi System Solution adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa teknologi informasi yang beralamat di Jalan Candi Kalasan Timur III No. 117 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak dan telah memiliki NPWP.
2. Proses bisnis jasa teknologi informasi dimulai dari pemesanan oleh konsumen secara langsung kepada *sales* untuk kemudian dicatat dan dilakukan negosiasi harga dan rancangan yang ingin dibuat. Apabila konsumen telah sepakat dengan harga dan ketentuannya maka pekerjaan akan dimulai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja yang kemudian diserahkan kepada teknisi untuk dilakukan perancangan. Apabila telah selesai pekerjaan maka nota tagihan dapat diberikan kepada konsumen untuk dilakukan pembayaran.
3. Aspek Pajak Penghasilan CV Multi System Solution dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat diterapkan kepada Wajib Pajak Badan

yang dengan peredaran bruto tertentu yakni peredaran usahanya kurang dari Rp4,8M dalam satu tahun pajak. Dan ketentuan tersebut dapat berlaku bagi CV Multi System Solution hingga 4 tahun dari tahun pajak 2019 hingga tahun pajak 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, peredaran bruto perusahaan dikenakan tarif sebesar 0,5% dari Dasar Pengenaan Pajaknya. Perusahaan wajib melakukan penyetoran pajak setiap bulannya.

4. Sumber pendapatan CV Multi System Solution berasal dari penghasilan usaha yang bersumber dari kegiatan utama perusahaannya yakni jasa pembuatan aplikasi piranti perangkat lunak dan jasa instalasi jaringan. Atas penghasilan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai penghasilan non final. Jika peredaran bruto CV Multi System Solution dalam satu tahun pajak melebihi Rp4,8M maka perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan aturan dalam Pasal 16 Undang – Undang Pajak Penghasilan yakni dengan cara melakukan pengurangan atas penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan dengan biaya – biaya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. Biaya – biaya yang termasuk ke dalam Pasal 6 Undang – Undang Pajak Penghasilan termasuk biaya yang dapat dikurangkan, sehingga tidak dilakukan penyesuaian fiskal. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Pajak Penghasilan harus dilakukan penyesuaian fiskal guna menentukan laba neto fiskal. Tarif yang digunakan adalah tarif sesuai dengan pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan yakni sebesar 22% untuk

tahun pajak 2022. Untuk peredaran bruto perusahaan yang kurang dari Rp50.000.000.000,00 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% untuk Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga batas peredaran bruto Rp4.800.000.000,00.